

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL- TATA CARA-APBD
2021

PERBUP SUMEDANG No. 34 TAHUN 2021, BD No. 34

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 17 Th 2003; UU. No. 1 Th. 2004; UU. No. 33 Th. 2004; UU. No. 24 Th. 2007; UU. No. 11 Th. 2009; UU. No. 17 Th. 2013; UU. No. 23 Th. 2014; UU. No. 30 Th. 2014; PP. No. 71 Th. 2010; PP. No. 2 Th. 2012; PP. No. 12 Th. 2019; PERPRES No. 16 Th. 2018; PERMENDAGRI No. 70 Th. 2019;; PERMENDAGRI No. 90 Th. 2019; PERMENDAGRI No. 77 Th. 2020; PERDA Kab. Sumedang No. 3 Th. 2016; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2021;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 24 Maret 2021;
 - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 24 Maret 2021, Nomor 34.
 - Penjelasan : 34 Hlm